



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

TATA CARA PERIZINAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEMATIKA

Jakarta, 17 Januari 2014

DASAR HUKUM

TATA CARA PERIZINAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEMATIKA

Tata Cara Perizinan
Pemanfaatan Jaringan Untuk
Kepentingan Telematika

```
graph TD; A[Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Jaringan Untuk Kepentingan Telematika] --> B[UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan]; B --> C[PP No. 12 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik]; C --> D[Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telematika];
```

UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

PP No. 12 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik

Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2013
Tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan
Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan
Telematika

KETENTUAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEMATIKA (UU NO.30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN)

- ❑ Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik
- ❑ Pemanfaatan jaringan tenaga listrik hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan
- ❑ Pemanfaatan jaringan tenaga listrik hanya dapat dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik yang berikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan

RUANG LINGKUP PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEMATIKA (PP NO.14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK)

- ❑ Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika
- ❑ Pemanfaatan jaringan tenaga listrik meliputi:
 - penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan tenaga listrik;
 - serat optik pada jaringan;
 - konduktor pada jaringan; dan
 - kabel pilot pada jaringan

PERSYARATAN TEKNIS PEMANFAATAN JARINGAN UNTUK KEPENTINGAN TELEMATIKA (PERMEN ESDM NO.36 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IPJ TELEMATIKA)

- Pemanfaatan penyangga dan atau jalur sepanjang jaringan wajib memperhatikan kekuatan konstruksi penyangga.
- Pemanfaatan serta optik wajib mempertimbangkan kapasitas serat optik dalam mendukung sistem operasi penyaluran tenaga listrik.
- Pemanfaatan konduktor pada jaringan untuk kepentingan telematika wajib memperhatikan fungsi utama dari konduktor untuk menyalurkan tenaga listrik serta memenuhi standar dan prosedur baku di bidang ketenagalistrikan .
- Pemanfaatan kabel pilot pada jaringan untuk kepentingan telematika wajib memperhatikan fungsi utama kabel pilot sebagai SCADA.

IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEMATIKA (IPJ TELEMATIKA)

(PERMEN ESDM NO.36 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IPJ TELEMATIKA)

- ❑ Peraturan Menteri No. 36 Tahun 2013, mengatur ketentuan mengenai pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telematika yang IPJ Telematika diberikan oleh Menteri dan berlaku sejak diundangkan (tanggal 24 Desember 2013).
- ❑ IPJ Telematika diberikan kepada pemilik jaringan yang mempunyai izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi dari Menteri.
- ❑ Pemegang Izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang jaringannya akan dimanfaatkan oleh pemanfaat jaringan, wajib memiliki IPJ Telematika.
- ❑ Pemanfaat jaringan dapat berupa BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang bergerak di bidang telematika.
- ❑ Pemegang IPJ Telematika wajib memberikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai penyelenggaraan pemanfaatan jaringan kepada Direktur Jenderal.

TATA CARA PERMOHONAN IPJ TELEMATIKA

(PERMEN ESDM NO. 36 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IPJ TELEMATIKA)

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi sebagai pemilik jaringan mengajukan permohonan IPJ Telematika kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, menggunakan format dan formulir isian permohonan yang telah ditetapkan dengan melengkapi persyaratan administratif dan teknis.



FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IPJ TELEMATIKA (PERMEN ESDM NO.36 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IPJ TELEMATIKA)

SURAT PERMOHONAN

Nomor : 20...
Hal : Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika (IPJ Telematika)

Yang Terhormat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7-8, Kuningan
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan rencana pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika (IPJ Telematika) yang memanfaatkan Penyanga dan/atau Jalur Sepanjang Jaringan/Serat Optik pada Jaringan/Konduktor pada Jaringan/Kabel Pilot pada Jaringan*.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan Formulir Isian Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (IPJ Telematika) serta dokumen pendukung lainnya.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu* Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

tanda tangan, meterai, dan stempel

Nama Pimpinan
Pemilik Jaringan
Jabatan

Catatan:
*) Sesuai dengan keperluan

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN/ATAU INFORMATIKA (IPJ TELEMATIKA)

I. UMUM

1. Nama Pemanfaat Jaringan :
2. Alamat Pemanfaat Jaringan :
3. Nomor Telp. dan Faks. :
4. Pemanfaatan Jaringan : Penyanga dan/atau Jalur Sepanjang Jaringan/Serat Optik pada Jaringan/Konduktor pada Jaringan/Kabel Pilot pada Jaringan*.
5. Cakupan Pemanfaatan Jaringan :
:
:
:
:

II. LAMPIRAN

1. Identitas pimpinan pemilik Jaringan;
2. Identitas pimpinan calon Pemanfaat Jaringan;
3. Surat permohonan dari calon Pemanfaat Jaringan;
4. Profil calon Pemanfaat Jaringan;
5. Akte pendirian calon Pemanfaat Jaringan, serta pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
6. nomor pokok wajib pajak calon Pemanfaat Jaringan;
7. Surat keterangan domisili calon Pemanfaat Jaringan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat;
8. Dokumen hasil analisis kelayakan pemanfaatan Jaringan;
9. Cakupan Jaringan yang akan dimanfaatkan;
10. Jenis, spesifikasi, dan/atau kapasitas peralatan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika yang dipasang di Jaringan; dan
11. Rancangan perjanjian Pemanfaatan Jaringan.

.....,,
tanda tangan dan stempel

Nama Pimpinan
Pemilik Jaringan
Jabatan


Catatan:
*) Sesuai dengan keperluan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

td.

JERO WACIK

Salin sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

MASA BERLAKU IPJ TELEMATIKA

(PERMEN ESDM NO.36 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IPJ TELEMATIKA)

- ❑ IPJ Telematika diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- ❑ Permohonan Perpanjangan IPJ Telematika harus disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum IPJ telematika.
- ❑ IPJ Telematika berakhir karena:
 - Habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan
 - Dikembalikan oleh pemegang IPJ Telematika
 - Dicabut oleh Menteri

SANKSI ADMINISTRATIF

Setiap Pemegang IPJ Telematika yang melanggar ketentuan peraturan dikenai sanksi administratif oleh Menteri yang berupa:

- Teguran tertulis (dilakukan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 1 bulan)
- Pembekuan kegiatan sementara (dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ke-3)
- Pencabutan IPJ Telematika



PENUTUP

Dengan diberlakukannya Tata Cara Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik melalui Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telematika melalui Peraturan Menteri ESDM No.36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telematika, diharapkan tercipta sistem perizinan yang efisien dan terpadu untuk menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan ketenagalistrikan.



Terima kasih

www.djlpe.esdm.go.id

